

BIRO REKTOR
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN "JOGJAKARTA"

KEPUTUSAN REKTOR

No. 28 th. 1970.

tentang

PERPUSTAKAAN PUSAT IKIP "JOGJAKARTA"

REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN "JOGJAKARTA"

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dengan dimilikinja gedung Perpustakaan Pusat yang tersendiri ditengah-tengah KAMPUS, dirasa sudah tiba waktujnja untuk mempersiapkan Perpustakaan Pusat yang dapat memenuhi fungsijnja seperti tersebut dalam Instruksi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 9 tahun 1962;
2. Bahwa sambil mempersiapkan sjarat2 seperti tersebut dalam pasal ketiga Instruksi tersebut dirasa perlu untuk menunjuk seorang Pd. Direktur pada Perpustakaan Pusat Institut.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.39/M/1969 tanggal 21 Maret 1969.
3. Instruksi Menteri PTIP Nomor 9. tahun 1962 tanggal 19 Oktober 1962 tentang Perpustakaan pada Pusat Universitas/Institut Negeri.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Melepaskan Bagian Perpustakaan IKIP Pusat sebagai bagian dari Biro Rektor dan menempatkannja langsung dibawah Rektor.
- Kedua : Menunjuk Sdr. SUATMINAH, Kepala Bagian Perpustakaan IKIP Pusat, pangkat Pen.Md.Tk.I/ IIIb, sebagai Pd. Direktur Perpustakaan Pusat Institut.
- Ketiga : Memerintahkan kepada Pd. Direktur Perpustakaan:
a. Untuk sementara waktu bekerja dengan fasilitas yang ada.
b. Merentjanakan dan mempersiapkan Staf pada Direktorat Perpustakaan dan melaporkannja kepada Rektor selambat-lambatnja pada akhir bulan Maret 1971.
- Keempat : Pd. Direktur Perpustakaan mendjadi anggota Musjawarah Pimpinan Institut, atau MPI.
- Kelima : Pd. Direktur Perpustakaan mendapatkan tundjangan djabatannja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal 1 Januari 1971.

Jogjakarta, 22 Desember 1970.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
"JOGJAKARTA"

ttd.

(SUTRISNO HADI)

Rektor.